



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

### Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr

Pada hari ini Selasa, tanggal 28 November 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- DIMAS SETIADI**, Jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tumpaan;
- NAPOLEON TAKALALUMANG**, Jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tumpaan;
- CHARISYE MANGOLO**, Jabatan PIC GS KC Tondano;

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri beralamat di **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Unit Tumpaan Jl. Trans Sulawesi**, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tondano berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2637-KC-XII/MKR/09/2023 tertanggal 25 September 2023 di Tondano didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amurang No.182/SK.Prak/2023/PN.Amr tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

- Nama : **ABDULAH DAENG RIBOKO(debitur)**  
Tempat Tanggal Lahir : WAWONTULAP,  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : WAWONTULAP , KEC TATAPAAAN , MINAHASA SELATAN RT. RW02. , WAWONTULAP , TATAPAAAN , MINAHASA SELATAN , SULAWESI UTARA , 95951  
Pekerjaan : NELAYAN/PERIKANAN  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
- Nama : **AMNA MURID(debitur)**  
Tempat Tanggal Lahir : WAWONTULAP,  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : WAWONTULAP , KEC TATAPAAAN , MINAHASA SELATAN RT. Rd1s2feW02. , WAWONTULAP , TATAPAAAN , MINAHASA SELATAN , SULAWESI UTARA , 95951  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **ASMIA DAENGRIBOKO(penjamin)**  
Tempat Tanggal Lahir : WAWONTULAP,  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : WAWONTULAP , KEC TATAPAAAN ,  
MINAHASA SELATAN RT. RW02. ,  
WAWONTULAP , TATAPAAAN , MINAHASA  
SELATAN , SULAWESI UTARA , 95951  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

**Tergugat I** sampai dengan **Tergugat III** selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam register perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang secara tertulis dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Damai pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Charisye Mangolo**  
Jabatan : Petugas GS BRI KC Tondano  
Alamat : Wawalintoan, Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa

Selaku **Kuasa Penggugat**

Nama : **Abdullah Daeng Riboko**  
Alamat : Jaga II Desa Wawontulap Kec Tatapaan Kec. Minahasa Selatan

Selaku **Tergugat I**

Nama : **Amna Murid**  
Alamat : Jaga II Desa Wawontulap Kec Tatapaan Kec. Minahasa Selatan

Selaku **Tergugat II**

Nama : **Asmia Daengriboko**  
Alamat : Jaga II Desa Wawontulap Kec Tatapaan Kec. Minahasa Selatan

Selaku **Tergugat III**

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan adanya Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr di Pengadilan Negeri Amurang telah melalui proses Mediasi sudah sepakat dengan proses perdamaian yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakui telah memiliki hutang pada Pihak Penggugat sebesar **Rp. 198.151.332,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)** terdiri dari Pokok Pinjaman sebesar Rp. 137.860.273 dan Bunga 60.291.059,-

## PASAL 2

Bahwa Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembayaran uang sejumlah **Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)** kepada Pihak Penggugat untuk mengurangi hutang pada Pasal 1 tersebut guna kesepakatan perdamaian ini.

## PASAL 3

Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat bahwa sisa hutang atau tunggakan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar **Rp. 198.151.332,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)** terdiri dari Pokok Pinjaman sebesar Rp. 137.860.273 dan Bunga 60.291.059,-

## PASAL 4

**Rp. 198.151.332,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)** adalah termasuk sisa pokok di tambah bunga sampai dengan jatuh tempo bulan **20 April 2027**.

## Pasal 5

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan melakukan pelunasan pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo maka akan diberikan keringanan Bunga dan *Pinalty* sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak Penggugat;

## PASAL 6

Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat terhadap sisa hutang atau tunggakan yang belum dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar **Rp. 198.151.332,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah)** tersebut akan dilakukan pembayaran oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara mencicil terhitung sejak tanggal **20 Desember 2023** sampai dengan tanggal **20 April 2027 (41 Bulan)** sebesar **Rp. 4.833.000,- (Empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**;

## PASAL 7

Bahwa apabila para tergugat tidak menjalankan isi Kesepakatan Perdamaian ini yang tertuang dalam Akta Perdamain, yaitu tidak membayar angsuran selama 6 bulan atau 6 kali secara berturut-turut maka terhadap obyek agunan Tanah dan Rumah Tinggal atas nama **Asmia Daengriboko berupa SHM Nomor 91, terletak di Desa Wawontulap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara**, akan di Eksekusi dan dilakukan Pelalangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

## Pasal 8

Bahwa apabila terjadi pelelangan terhadap objek agunan tersebut maka hasil pelelangan terhadap objek agunan tersebut akan dibayarkan untuk pelunasan sisa pinjaman Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada penggugat. Dan apabila ada kelebihan dari hasil Lelang Agunan tersebut, akan dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

## Pasal 9

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kedua belah Pihak Sepakat untuk tunduk dan mentaati Kesepakatan yang telah dibuat.

## Pasal 10

Bahwa Kesepakatan ini dibuat atas dasar keinginan masing-masing pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun

## Pasal 11

Biaya terhadap perkara ini akan di tanggung bersama oleh para Pihak secara tanggung renteng.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa para pihak sepakat perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr tersebut telah selesai dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

- DIMAS SETIADI**, Jabatan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tumpaan;
- NAPOLEON TAKALALUMANG**, Jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tumpaan;
- CHARISYE MANGOLO**, Jabatan PIC GS KC Tondano;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri beralamat di **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Unit Tumpaan Jl. Trans Sulawesi**, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tondano berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2637-KC-XII/MKR/09/2023 tertanggal 25 September 2023 di Tondano didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amurang No.182/SK.Prak/2023/PN.Amr tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. Nama : **ABDULAH DAENG RIBOKO(debitur)**  
Tempat Tanggal Lahir : WAWONTULAP,  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : WAWONTULAP, KECAMATAN TATAPAAAN,  
MINAHASA SELATAN RT. RW02.,  
WAWONTULAP , TATAPAAAN , MINAHASA  
SELATAN , SULAWESI UTARA , 95951

Pekerjaan : NELAYAN/PERIKANAN

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **AMNA MURID(debitur)**  
Tempat Tanggal Lahir : WAWONTULAP,  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : WAWONTULAP, KECAMATAN TATAPAAAN,  
MINAHASA SELATAN RT. RW02,  
WAWONTULAP, TATAPAAAN, MINAHASA  
SELATAN, SULAWESI UTARA, 95951

Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

3. Nama : **ASMIA DAENGRIBOKO(penjamin)**  
Tempat Tanggal Lahir : WAWONTULAP,  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : WAWONTULAP, KECAMATAN TATAPAAAN,  
MINAHASA SELATAN RT. RW02,  
WAWONTULAP, TATAPAAAN, MINAHASA  
SELATAN, SULAWESI UTARA, 95951

Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

**Tergugat I** sampai dengan **Tergugat III** selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sissyilia Olivia Raming, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Amr



Sissylia Olivia Raming, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H. MH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4..... Materai .....	:	Rp10.000,00;
.....	:	
5.....PNBP	:	Rp40.000,00;
Relaas .....	:	
6..... Panggilan .....	:	Rp600.000,00;
.....	:	
7.....PNBP Relaas	:	Rp-,00;
pemberitahuan putusan .....	:	
8.....Pemberitahuan	:	Rp-,00;
putusan.....	:	
Jumlah .....	:	Rp790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)